

OPTIMATISASI PEMANFAATAN DANA WAKAF MELALUI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH

Ani Faujiah

STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

(Email : anifaujiah@stainim.ac.id)

Abstrak

waqf insurance benefits and investment in sharia life insurance may follow the provisions contained in the fatwa. The concept of waqf in insurance is divided into three types. First, the Wakaf Fund, a waqf as an insurance model, in which Tabarru funds in sharia insurance called waqf funds. The mechanism, before people tabarru, the company formed a waqf fund, then people tabarru and tabarru funds were put into the fundwakaf fund. Second, Wakaf Polis is a policy that is ready and in the hands of policyholders, the benefits are pledged to the agency or waqf institution. Policies received by waqf agencies or institutions come from conventional and sharia insurance. The relevance of waqaf and sharia insurance aims to the utilization of insurance by investing through waqf management institutions that later have results and benefits, then those benefits can be used for the benefit of the people. This research uses phenomenological qualitative approach, because qualitative approach has characteristics, among others: it has actual settings, researchers become key instruments, data is usually descriptive, emphasizes the process, data analysis is inductive, and meaning (meaning) of each event is an essential concern. The technique used to observe the activities in Islamic financial institutions is engaged in insurance and waqf as an important actor in wealth distribusi

Keywords: waqf, Sharia insurance, Islamic financial institutions

Pendahuluan

Kondisi kekurangan dan perilaku mengabaikan pengetahuan manajemen keuangan keluarga umumnya karena kurangnya investasi dan perencanaan untuk kesejahteraan keluarga. Kurangnya pengetahuan tersebut dapat menyebabkan permasalahan keputusan keuangan setiap hari. Oleh karena itu, pengalaman dalam mengelola keuangan diperlukan. Pengalaman seseorang individu adalah proses pembelajaran dalam mengelola perencanaan keuangan dan investasi sehingga dalam membuat keputusan keuangan setiap hari dapat terfokus dan lebih bijaksana. Penelitian ini memfokuskan pada pengetahuan keuangan dan pengalamannya sebagai ukuran literasi yang mempengaruhi sikap dan perilaku perencanaan investasi keuangan keluarga di Surabaya. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 380 orang. Pengambilan sampel dengan cara purposive sampling berdasarkan pendapatan keluarga yang memiliki penghasilan minimal Rp 2.000.000 per bulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan dan pengalaman keuangan berpengaruh terhadap perilaku perencanaan investasi keuangan keluarga, sikap pengelola keuangan memoderasi dan memperkuat pengaruh pengetahuan keuangan dan tidak memoderasi pengaruh pengalaman keuangan terhadap perilaku

perencanaan investasi keuangan keluarga. (Hailwood, DWAK 2007, *Financial Literacy and its Role in Promoting a Sound Financial System*, Reserve Bank of New Zealand, Vol 70, No. 2, n.d.)

Asuransi adalah pertanggung jawaban atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran/kontribusi/premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran/kontribusi/premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat). (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses tanggal 2019-10-14., n.d.) Saat ini banyak berkembang perusahaan asuransi Syariah yang juga menawarkan wakaf sebagai salah satu yang ada dalam programnya. Salah satu contoh Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah yaitu wakaf berupa polis asuransi syariah yang mana nilai investasinya dan atau manfaat asuransinya diwakafkan oleh tertanggung utama dengan sepengetahuan ahli waris ketika manfaat polis jatuh tempo dan atau wakif meninggal dunia.

Perumusan Permasalahan (*Statement of Problem*) dalam penelitian ini adalah bagaimana relevansi penerapan wakaf pada perusahaan asuransi Syariah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan warna baru terhadap perkembangan ekonomi Syariah terutama dalam tujuan hidup seseorang secara umum yaitu munculkan meanset menyiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik dengan tetap memperimbangan tujuan akhirat yaitu dengan mempersiapkan wakaf untuk kesejahteraan umat, sedangkan secara khusus mencoba mengali dalil-dalil dasar dari adanya praktek asuransi yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Landasan teori

Dalam penelitian ini mengambil tiga komponen yang menjadi pokok dari landasan teori yang akan diangkat : wakaf, asuransi Syariah, Lembaga keuangan syariah

a. Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari "*Waqf*" yang berarti I adalah kata yang berbentuk masdar (infinitive noun) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu. Wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, bantuan kepada fakir miskin. (Dr. Amelia Fauzia, *Fenomena Wakaf di Indonesia Tentang Menuju Wakaf Produktif*, Jakarta : BWI, 2016. Hal.21, n.d.)

b. Asuransi Syariah

Menurut Dewan Syariah Nasional, asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset (tabarru) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Dalam asuransi syariah, diberlakukan sebuah sistem, di mana para peserta akan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang mengalami musibah. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa, di dalam asuransi syariah, peranan dari perusahaan asuransi hanyalah sebatas pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima saja. Di Indonesia, asuransi syariah sudah banyak tersedia di berbagai produk-produk asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan yang bisa didapatkan dengan mudah melalui perusahaan-perusahaan asuransi swasta.

Dalam perkembangannya, asuransi syariah memiliki banyak keunggulan dan kelebihan jika dibandingkan dengan asuransi konvensional. Hal ini tentu saja membuat adanya perbedaan mendasar di antara kedua jenis asuransi tersebut. Sebagai contoh bila Anda ingin mengajukan asuransi kesehatan syariah dari Prudential, Allianz, Sinarmas, atau AIA, tentu saja ada beberapa keuntungan yang diberikan dibandingkan dengan asuransi kesehatan biasa (Abdul Karim, *Asuransi Syariah*, (Jakarta : Alex Media Komputindo, 2006), hal. 5, n.d.)

c. Lembaga keuangan Syariah

Dalam pandangan konvensional, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan utama berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dan lain-lain. Menurut Warde, tidak ada satu definisi pun yang dapat menjelaskan pengertian lembaga keuangan secara sempurna dalam pandangan syariah. Akan tetapi, Warde memberikan beberapa kriteria tentang sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah, yaitu: lembaga keuangan milik umat Islam, melayani umat Islam, ada dewan syariah, merupakan anggota organisasi Internasional Association of Islamic Banks (IAIB) dan sebagainya.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah lembaga keuangan syariah adalah lembaga, baik bank maupun non-bank, yang memiliki spirit Islam baik dalam pelayanan maupun produk-produknya, dalam pelaksanaannya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawasan Syariah. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah mencakup semua aspek keuangan baik persoalan perbankan maupun kerjasama pembiayaan, keamanan dan asuransi perusahaan, dan lain sebagainya yang berlangsung di luar konteks perbankan. (Dr. Mardini, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Bandung: Kencana, 2015), hal. 10-15, n.d.)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis, karena pendekatan kualitatif mempunyai ciri-ciri antara lain: mempunyai setting yang aktual, peneliti menjadi instrumen kunci, data biasanya bersifat deskriptif, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat induktif, dan meaning (pemaknaan) tiap even adalah merupakan perhatian yang esensial.

Fenomenologis, karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peristiwa sosial kemasyarakatan untuk mengungkapkan peristiwa-peristiwa riil di lapangan dan juga dapat mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi (*hidden value*), lebih peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti (Strauss dan Corbin, 2009).

Fokus penelitian ini adalah Lembaga keuangan Syariah bidang Wakaf asuransi syariah

Pelaksanaan, Mekanisme, pengendalian Wakaf asuransi Syariah Sinergitas Wakaf asuransi syariah dengan sistem perekonomian Islam secara umum.

Pembahasan

Asuransi Syariah

Asuransi dalam pandangan ajaran Islam termasuk masalah ijtihadiyah, yang berarti bahwa hukum perlu dipelajari sedalam mungkin karena tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Hadis secara eksplisit. Tujuan Asuransi yang paling utama ialah untuk pengalihan resiko. Dalam teori pengalihan resiko, tertanggung menyadari ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaannya atau terhadap jiwanya. Jika suatu hari bahaya tersebut menimpa harta kekayaannya atau jiwanya, maka dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung dalam hal ini sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban resiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, maka pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban resiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dalam hal ini tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan resiko yang mengancam harta atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula resiko beralih kepada si penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, maka penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung. (Ali, AM. Hasan. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*. Jakarta: Kencana., n.d.)

Kebanyakan orang senang ketika hal-hal terjadi sesuai dengan keinginan mereka, tetapi mudah kesal ketika hal-hal kecil tidak sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi, seseorang memercayai Allah (khususnya

muslim) tidak boleh memiliki sifat seperti itu. Dalam Al-Qur'an, Allah mengungkapkan kabar baik bahwa Ia telah menentukan setiap peristiwa yang terjadi hanyalah demi kebaikan hamba-Nya yang benar, dan tidak ada yang harus menjadi kesedihan atau kesulitan bagi mereka.

Seseorang yang mengetahui kebenaran ini didalam hatinya, dapat menyenangkan hal apapun yang ia jalani dan berkah yang terdapat di balik hal itu. Banyak orang tidak memikirkan bagaimana mereka tercipta ataupun mengapa mereka ada. Meskipun hati nurani mereka membimbing mereka agar sadar tentang keajaiban dan sempurnanya dunia yang dimiliki oleh Sang Pencipta, banyak sekali cinta yang mereka rasakan untuk kehidupan dunia ini, atau keengganan mereka untuk menghadapi kebenaran, membawa mereka untuk menyangkal realitas mengenai keberadaan-Nya. Mereka menolak bukti bahwa setiap kejadian dari hidup mereka telah ditentukan sesuai dengan rencana dan tujuan, tetapi perilaku mereka menunjukkan aksi yang salah, yakni menganggap hal-hal yang terjadi hanyalah kebetulan ataupun keberuntungan. Bagaimanapun, itu hanyalah pandangan sekilas dari manusia yang menghalangi mereka untuk melihat kebaikan/sisi positif dari suatu kejadian dan mengambil pelajaran dari kejadian tersebut.

Ada juga mereka, yang sadar akan keberadaan Tuhan, dan memahami bahwa Dialah yang telah menciptakan seluruh alam semesta. Mereka mengakui bukti bahwa Allah-lah yang menurunkan hujan atau mengatur terbit dan terbenamnya matahari. Mereka mengakui bahwa selain karena kuasa Allah, tidak ada satupun kejadian yang dapat terjadi. Namun, ketika terjadi sedikit insiden kecil dalam hidup mereka, mereka tidak dapat berpikir mengenai kekuasaan Allah. Namun demikian, Dialah yang mentakdirkan seorang maling untuk mencuri ke rumah seseorang saat malam, menjadikan suatu halangan yang membuat seseorang jatuh, sebidang tanah yang subur untuk menghasilkan tanaman menjadi gersang, perdagangan agar menguntungkan, ataupun panci masakan yang terlupakan di kompor. Setiap kejadian termasuk dalam hikmah Allah yang tak terbatas dan sesuai dengan rencana-Nya yang luhur. Setetes noda lumpur pada celana kita, sebuah tusukan pada ban, jerawat muncul di wajah seseorang, penyakit, atau hal yang tidak diinginkan, semuanya dimasukkan kedalam kehidupan seseorang dengan rencana tertentu.

Tidak ada seseorang yang mengalami mulai dari ia membuka matanya dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan terpisah dari Allah. Semua kehidupan, secara keseluruhan diciptakan oleh Allah, satu-satunya yang memegang kendali atas alam semesta. Ciptaan Allah adalah sempurna, tanpa cacat, dan penuh dengan tujuan. Ini adalah bagian dari takdir yang diciptakan oleh Allah, seseorang tidak boleh mendiskriminasi suatu kejadian dengan menetapkan suatu kejadian buruk dan jahat. Apa yang menjadi kewajiban pada seseorang adalah untuk mengenali dan menghargai kesempurnaan dari semua kejadian, dan untuk percaya dengan semua kepastian yang terletak didalamnya, terlebih dari itu kita juga harus sadar mengenai kebijakan Allah yang tak terbatas, semua dirancang untuk mengarah kepada tujuan yang luar biasa. Memang, bagi mereka yang percaya dan mengenali kebaikan dalam segala hal yang menimpa mereka, baik di dunia ini dan dunia luar merupakan bagian dari suatu kebaikan yang kekal.

Dalam Al-Qur'an, Allah menarik perhatian kita kepada fakta tersebut, hampir di setiap halaman. Inilah sebabnya mengapa kegagalan untuk mengingat bahwa segala sesuatu menurut takdir tertentu merupakan kegagalan bagi seseorang yang beriman. Takdir yang sudah ditentukan oleh Allah itu unik, dan dialami oleh seseorang persis seperti yang telah Allah tetapkan. Orang awam bisa merasakan keyakinan pada takdir hanya sebagaicara untuk "menghibur saat terjadi bencana."

Takdir ditahbiskan oleh Allah adalah unik, dan dialami oleh seseorang dalam persis cara Allah telah ditakdirkan. Orang biasa merasakan keyakinan pada takdir hanya sebagai cara untuk "menghibur saat terjadi bencana". Seorang mukmin, di sisi lain, mencapai pemahaman yang benar terhadap takdirnya, sepenuhnya menangkap bahwa itu adalah program yang sempurna satu-satunya yang dirancang khusus untuknya.

Takdir adalah agenda sempurna yang seluruhnya dikembangkan untuk seseorang untuk masuk surga. Hal ini penuh dengan berkat dan untuk tujuan ilahi. Setiap kesulitan yang ditemui seseorang di dalam dunia ini akan menjadi sumber kebahagiaan tak terbatas, suka cita, dan damai di akhirat. Ayat "Karena sesungguhnya sesudah kesulitan datang kemudahan." (Q.S. Al-Insyirah : 5) menarik perhatian kita pada fakta ini, dalam takdir seseorang, kesabaran, dan keberanian dari seseorang yang beriman adalah ditakdirkan bersama dengan imbalannya masing-masing di akhirat.

Ini mungkin terjadi selama hari itu, bahwa orang beriman akan menjadi jengkel atau khawatir tentang hal-hal tertentu yang telah terjadi. Alasan utama dari rasa jengkel tersebut adalah kegagalannya untuk

mengingat bahwa kegagalan dalam hidupnya adalah bagian dari takdir yang khusus diciptakan oleh Allah. Padahal, ia akan dihibur dan tenang ketika ia diingatkan tentang tujuan penciptaan Allah.

Inilah sebabnya mengapa orang beriman harus belajar untuk terus diingat bahwa semuanya sudah ditakdirkan, serta mengingatkan orang lain mengenai fakta ini. Dia harus menunjukkan kesabaran dalam menghadapi kejadian tersebut bahwa Allah telah ditakdirkan untuknya, di relung tanpa batas waktu, menaruh kepercayaan kepada-Nya, dan berusaha untuk mengenali alasan-alasan di balik itu. Mereka yang berusaha memahami alasan ini akan—dengan izin Allah—sukses. Meskipun mereka mungkin tidak selalu bisa mendeteksi tujuan mereka yang sebenarnya, mereka harus tetap diyakinkan bahwa, ketika sesuatu terjadi, tentu saja untuk beberapa yang baik dan untuk tujuan.

Wakaf sebagai sumber keuangan syariah

Fenomena wakaf kini kian diagalkan. Gembar gembor wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan Islam menjadi sangat penting untuk terus digaungkan. Bila mengingat sejarah, wakaf menjadi salah satu instrumen yang banyak memberikan kesejahteraan bagi umat. Salah satu yang paling terkenal adalah wakaf sumur Usman bin Affan. Wakaf tersebut adalah hasil negosiasi Usman bin Affan dengan seorang Yahudi yang menguasai sebuah sumur. Saat itu semua warga yang ingin memperoleh air, ia harus membelinya dari orang yahudi tersebut.

Perkembangan perusahaan asuransi saat ini menilai wakaf asuransi syariah mempunyai potensi yang besar untuk berkembang di Indonesia. Pasalnya, Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia yang sudah tentu tidak asing lagi soal wakaf. Wakaf adalah bentuk kedermwanaan dalam Islam yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sehingga menjanjikan pahala yang tidak terputus. "Potensi wakaf asuransi cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari minat masyarakat dalam berwakaf, khususnya untuk tanah dan bangunan, serta jumlah penduduk muslim terbesar. Salah satu produk yang berkembang adalah, Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah yaitu wakaf berupa polis asuransi syariah yang mana nilai investasinya dan atau manfaat asuransinya diwakafkan oleh tertanggung utama. Hanya saja dengan sepengetahuan ahli waris. Wakaf asuransi syariah bertujuan untuk pemanfaatan asuransi dengan berinvestasi melalui lembaga pengelola wakaf yang nantinya memiliki hasil dan manfaat, kemudian manfaat tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan umat.

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf di Indonesia mencapai angka Rp180 triliun. Namun pada 2017, total penghimpunan dana wakaf baru mencapai Rp400 miliar. Sementara berdasarkan data Bank Indonesia, sektor sosial Islam yang mencakup sistem wakaf memiliki potensi sekitar Rp217 triliun (atau setara dengan 3,4% PDB Indonesia) sehingga dapat memainkan peran yang sangat penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan mendukung stabilitas keuangan. Beberapa penelitian telah ditemukan, wakaf asuransi nantinya akan mengalami pertumbuhan yang baik dalam industri asuransi. Hal ini lantaran produk wakaf asuransi merupakan salah satu produk yang spesifik dan hanya berlaku di asuransi syariah. Saat ini sudah ada beberapa perusahaan asuransi yang punya produk ini dan produk ini akan booming seiring pemahaman dan kesadaran masyarakat akan manfaat wakaf asuransi. Tingkat literasi dan pemahaman soal wakaf asuransi menjadi batu sandungan yang sulit dipecahkan bila tak ada kerja sama antara pelaku industri, regulator, dan pihak terkait. Tingkat literasi wakaf masih rendah, secara umum hanya 8%, dan pemahamannya masih sebatas dengan adanya praktik yang terlihat di masyarakat.

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengedukasi masyarakat kita, bahwa ada wakaf tunai dan wakaf manfaat asuransi bukan cuma sekadar wakaf tanah dan bangunan. Jadi perlunya literasi dan edukasi ke masyarakat luas kalau adanya manfaat dan bentuk lain dari wakaf.

Mekanisme pelaksanaan wakaf dalam perusahaan asuransi Syariah

Keberhasilan di lembaga keuangan syariah bergerak dalam bidang asuransi dan wakaf ditentukan oleh integrasi masyarakat secara umum dan kepada nasabah secara khusus. Sebagai contoh ketika seseorang melakukan ikrar wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah di Lembaga Wakaf Polis yang diwakafkan memiliki uang pertanggungan sebesar 500 juta. Artinya, jika orang tersebut dipanggil menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa, kapan pun itu, uang 500 juta (+ nilai investasi, karena ini produk unit-link) akan diserahkan kepada Lembaga Wakaf untuk kepentingan pendidikan dan dakwah Islam.

Untuk berwakaf senilai 500 juta, seseorang tidak perlu memiliki uang 500 juta atau mengumpulkan uang hingga terkumpul sejumlah itu. Melalui polis asuransi jiwa syariah, nasabah cukup menyisihkan uang 500 ribu per bulan, dan uang 500 juta sudah siap untuk diwakafkan kapan pun ketika nasabah meninggal dunia. Itulah kelebihan wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah dibanding berwakaf dengan cara lainnya. Padahal jika mengumpulkan sendiri uang 500 ribu tiap bulan, untuk menjadi 500 juta dibutuhkan waktu 1000 bulan atau 83 tahun.

Sertifikat Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah

Sebagai pelengkap adanya akad tersebut perusahaan asuransi Syariah juga memberikan sertifikat wakaf wasiat polis asuransi. Wakaf berasal dari bahasa Arab, "waqf", yang artinya menahan, berhenti, atau diam. Secara istilah berarti harta benda yang nilai pokoknya ditahan dan manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam. Selama harta wakaf ini masih ada dan memberikan manfaat untuk kepentingan umum, selama itu pula pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang berwakaf telah tiada. Wakaf merupakan sedekah jariyah dalam bentuknya yang paling nyata.

Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah adalah wakaf berupa polis asuransi syariah yang mana nilai investasinya dan atau manfaat asuransinya diwakafkan oleh tertanggung utama dengan sepengetahuan ahli waris ketika manfaat polis jatuh tempo dan atau wakif meninggal dunia. Program Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah ini didesain secara khusus untuk memenuhi kebutuhan investasi akhirat para wakif melalui wakaf produktif maupun wakaf keagamaan serta kegiatan sosial lainnya.

Termaslahat atau ahli waris yang tercatat di polis tetapl orang yang memiliki *insurable interest* (hubungan asuransi) dengan tertanggung, misalnya istri/suami, anak/orangtua, atau saudara kandung. Tapi atas persetujuan semua ahli waris, uang pertanggungan polis itu kemudian diserahkan ke lembaga sosial yang ditunjuk. Persetujuan ini dilegalkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani semua ahli waris di hadapan notaris.

Saat ini, salah satu lembaga yang menangani wakaf wasiat polis asuransi adalah Lembaga Wakaf Al-Azhar, sebuah lembaga di bawah Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar, Jakarta Selatan. Lembaga wakaf Al-Azhar rutin mengadakan sosialisasi dan training kepada agen-agen asuransi yang menjual produk syariah untuk menjadi Sahabat Wakaf Al-Azhar.

Selain telah ikut training, syarat untuk menjadi Sahabat Wakaf Al-Azhar adalah telah memulai berwakaf polis asuransi atas nama diri sendiri. Ini sesuai dengan amanah Al-Quran dalam surat al-Shaff ayat 2-3, agar kita tidak mengatakan sesuatu yang tidak kita lakukan.

Nasabah pun telah mengikuti Training Wakaf Wasiat Polis Syariah di Al-Azhar pada tanggal 15 Maret 2016 di Jakarta, dan baru berkesempatan menjadi wakif setahun lebih kemudian (16 Juni 2017).

Ada pun program wakaf wasiat polis yang tersedia di Al-Azhar saat ini ada tiga jenis, yaitu:

1. Wakaf Wasiat Polis Asuransi dengan Gimmick Fasilitas Pemakaman All In Type Single di Al-Azhar Memorial Garden. Berlaku untuk polis dengan nilai UP minimum 500 juta
2. Wakaf Wasiat Ahly dengan ketentuan manfaat pengelolaan dana wakaf disalurkan untuk membiayai pendidikan anak wakif hingga lulus Perguruan Tinggi (S1) dengan biaya pendidikan Setara Al-Azhar. Berlaku untuk polis dengan nilai UP minimum 1 miliar per anak.
3. Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah program bebas dengan mengakomodir kebutuhan akan adanya warisan bagi ahli waris, wakaf keagamaan dan atau wakaf produktif untuk dikelola Al Azhar atau lembaga wakaf lain serta program sosial lainnya. Berlaku untuk polis dengan nilai minimum UP 10 juta sampai maksimum tak terbatas.

Program untuk jenis ketiga (program bebas), menyediakan fleksibilitas dalam jumlah maupun penyaluran dananya. Nasabah bisa meniatkan seluruh dana wakaf yang kelak diperoleh dari polis ini digunakan untuk usaha produktif umum yang diselenggarakan Wakaf Al-Azhar, yang hasil usahanya akan digunakan untuk kegiatan pendidikan dan dakwah Islam sesuai misi Al-Azhar, atau lembaga lain yang dipilih oleh nasabah, yaitu lembaga sosial apa pun yang nasabah kenal, seperti masjid, pesantren, panti asuhan, sekolah, dan sebagainya. Pastikan lembaga yang anda tuju memiliki kemampuan yang baik untuk mengelola dana wakaf anda. Perlu

diingat, wakaf bukanlah sedekah biasa yang nilainya bisa berkurang dan habis karena dipakai. Dana pokok wakaf harus abadi, sedangkan yang dimanfaatkan hanyalah hasilnya.

Syarat berwakaf polis

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah menyampaikan niat nasabah untuk berwakaf polis kepada semua ahli warisnya. Ahli waris berhak atas harta anda, kelak ketika nasabah tiada, sesuai bagian masing-masing menurut syariat Islam. Supaya tidak ada perselisihan di kemudian hari, diperlukan persetujuan mereka bahwa pemegang polis akan mewakafkan nilai polis asuransi yang miliki. Di sini ada formulir yang harus ditandatangani semua ahli waris anda, baik itu istri/suami, orangtua, anak, saudara kandung, dan lain-lainnya jika ada dan berhak menurut hukum waris Islam. Jadi, pemegang polis harus mendatangi mereka dengan membawa Formulir Pelepasan Hak Ahli Waris dan meminta mereka menandatangani form tersebut. Berkonsultasi dengan tokoh agama yang faham tentang wakaf mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris.

Setelah ikrar selesai, nasabah akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda bahwa telah berwakaf wasiat polis melalui perusahaan asuransi Syariah. Secara yuridis di Indonesia Hukum Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah telah ada fatwa dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 2016, yang intinya berwasiat untuk mewakafkan nilai polis asuransi syariah adalah boleh.

Adanya inovasi dalam perusahaan asuransi Syariah memungkinkan untuk mensinergikan program yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah terkait penerapan program Bank Wakaf mikro. Kehadiran Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan. Masyarakat, khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) akan mudah mendapat permodalan. Presiden Joko Widodo mengatakan, Bank Wakaf Mikro bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan perbankan, karena ketika pelaku usaha kecil ingin pinjam ke bank harus punya agunan dan administrasi bertumpuk tumpuk baru bisa ke bank. Perbankan mengenakan bunga yang cukup besar kepada debitur. Sedangkan, Bank Wakaf Mikro hanya mengenakan biaya operasional dan biaya administrasi sebesar tiga persen per tahun. Sehingga, pinjaman modal dengan jumlah kecil bisa didapat masyarakat melalui bank wakaf mikro ini. (Ani Faujiah, *Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM)* [Http://Proceedings.Kopertais4.Or.Id/Index.Php/Ancoms/Article/View/141/140](http://Proceedings.Kopertais4.Or.Id/Index.Php/Ancoms/Article/View/141/140), n.d.)

Kesimpulan

Program asuransi wakaf menjadi sesuatu yang baru bagi industri jasa keuangan nasional. Produk asuransi ini berupa polis asuransi syariah yang mana nilai dan manfaat asuransinya diwakafkan oleh tertanggung utama, dengan sepengetahuan ahli waris. Hadirnya program wakaf di asuransi syariah dimungkinkan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah. Namun, tidak hanya itu, ada fatwa lain yang sudah diterbitkan MUI terkait wakaf. Ketentuan yang dimaksud adalah Fatwa MUI pada 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang. Ada fatwa wakaf uang, yang memungkinkan wakaf bisa diberikan dalam bentuk uang. Permasalahan wakaf juga diatur dengan regulasi oleh pemerintah melalui Undang-undang No. 41/2004 tentang Wakaf. Aturan itu diperjelas melalui Peraturan Pemerintah No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41/2004. Melalui ketentuan-ketentuan itu, jelasnya, wakaf dimungkinkan untuk diberikan secara berjangka. Dijelaskan, misalnya, wakaf tanah diberikan dalam jangka waktu 10 tahun saja. Setelahnya, tanah tersebut bisa dikembalikan ke pemilik asal atau ahli warisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Karim, Asuransi Syariah, (Jakarta : Alex Media Komputindo, 2006), hal. 5. (n.d.).

Ali, AM. Hasan. 2004. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis. Jakarta: Kencana. (n.d.).

Ani Faujiah, *Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM)* [Http://Proceedings.Kopertais4.Or.Id/Index.Php/Ancoms/Article/View/141/140](http://Proceedings.Kopertais4.Or.Id/Index.Php/Ancoms/Article/View/141/140). (n.d.).

Dr. Amelia Fauzia, *Fenomena Wakaf di Indonesia Tentang Menuju Wakaf Produktif*, Jakarta : BWI, 2016. Hal.21. (n.d.).

Dr. Mardini, *Aspek Hukum Lembaga keuangan Syariah di Indonesia*, (Bandung : Kencana, 2015), hal. 10-15. (n.d.).

Hailwood, DWAK 2007, 'Financial Literacy and its Role in Promoting a Sound Financial System', *Reserve Bank of New Zealand*, Vol 70, No. 2. (n.d.).

"Kamus Besar Bahasa Indonesia". Diakses tanggal 2019-10-14. (n.d.).